

JISIP Regita

by Pejuang Skripsi

Submission date: 03-Oct-2021 10:40AM (UTC-0400)

Submission ID: 1663817732

File name: JISIP_Regita.docx (36.08K)

Word count: 1657

Character count: 11531

Pelaksanaan Pembimbingan dan Pengawasan Klien Asimilasi Covid-19 di Balai Pemasarakatan Kelas II Garut

Regita Mauldi Pertiwi¹

¹Politeknik Ilmu Pemasarakatan

25

Article Info

Article history:

Received Date, month, Year

Publish Date, month, Year

Keywords:

Covid-19
Asimilation
Correctional Guidance

Abstract

The emergence of a very dangerous country at this time has made the world experience the effects of epidemics in various fields. This 29ndemic is happening in every country in the world. This outbreak is 14own as the Covid-19 Pandemic or Corona Virus Disease (covid-19). As a form of preventing the spread of the corona virus in 13rectional Institutions, the Directorate General of Corrections through Circular of the Director General of Corrections Number: PAS-20.PR.01.01 of 2020 concerning Progressive Steps to Overcome the Spread of Corona Virus (Covid-19) in Correctional Technical Implementing Units in the form of assimilation and integration. In terms of supervising and supervising supervision and children 26.e Penitentiary Refers to a Community Advisor to carry out this obligation online. This study aims to provide an explanation of the function of the Correctional Center as well as effo 32o optimize it even as a supervising institution that is assimilated at home in the Covid-19 pandemic situation. The study was conducted 14ing qualitative methods by observation at the Garut Class II Correctional Center. The results of this study found that the correctional center was optimal in guiding and supervising the assimilation and integration of Covid-19 clients.

Info Artikel

Article history:

Diterima Tanggal Bulan tahun

Publis Tanggal, bulan tahun

ABSTRACT

Munculnya wabah yang sangat berbahaya saat ini membuat negara-1)gara di dunia mengalami dampak wabah di berbagai bidang. Pandemi ini terjadi di setiap negara di dunia. Wabah ini dikenal se 1)agai Pandemi Covid-19 atau Penyakit Virus Corona (covid-19). Seba 5)i bentuk untuk mencegah penyebaran virus corona di Lembaga Pemasarakatan Direktorat Jenderal Pemasarakatan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Langkah Progresif Penanggulangan Penyebaran Virus Penyakit Corona (Covid-19) di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan narapidana dibebaskan dalam bentuk asimilasi dan integrasi. Dalam hal mengawasi dan membimbing narapidana dan anak-anak, Lembaga Pemasarakatan merujuk Penasihat Komunitas untuk melaksanakan kewajiban ini secara online. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang fungsi Balai Pemasarakatan serta upaya optimalisasi perannya sebagai 30) bage yang mengawasi narapidana yang berasimilasi di rumah meski dalam situasi pandemi Covid-19. Pe 12) tian dilakukan dengan metode kualitatif yang dilakukan dengan cara observasi di Balai Pemasarakatan Klas II Garut. Hasil penelitian ini menemukan bahwa balai pemasarakatan sudah optimal dalam pembimbingan serta pengawasan klien asimilasi dan integrasi Covid-19.

6

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Regita Mauldi Pertiwi,
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

21 4

1 | Judul naskah singkat dan jelas, menyiratkan hasil penelitian (Penulis Pertama)

Email: regitamauldi15@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini sedang mengalami bencana nasional non alam yaitu penyakit *corona virus diseases* (COVID19) yang telah ditetapkan sebagai pandemi dunia se³⁶i dengan pernyataan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Menurut I¹rinda et al (2020) virus Covid-19 masuk di Indonesia dimulai pada bulan Maret 2020. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia termasuk Kebijakan yang dilakukan hampir oleh setiap unit sistem pemerintahan seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM.

Data per bulan Maret 2020 Direktorat Jenderal Pemasaryakatan tercatat kondisi *overcrowded* dalam Lembaga Pemasaryakatan mencapai 104%. Di Lembaga Lembaga Pemasaryakatan penyebaran virus corona sangat rawan dalam kond⁸ seperti ini sehingga pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Ham mengeltranslatetransuarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 mengenai syarat pemberian dan hak integrasi terhadap narapidana dan anak dalam rangka pencegahan serta penanggulangan penyebaran Covid-19.

Penyebaran COVID-19 ternyata masih b²langsung hingga tahun 2021 sehingga pemerintah memperpanjang kebijakan penanganan melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 mengenai syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan serta penanggulangan penyebaran Covid-19.

Pemberian asimilasi dan pelaksanaan integra² secara besar-besaran ini memberikan dampak terhadap tugas dan fungsi Balai Pemasaryakatan (BAPAS) untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasaryakatan yang berintegrasi di lingkungan masyarakat.

Pembimbingan dan pengawasan dari Balai Pemasaryakatan sangat penting untuk mencegah pengulangan tindak pidana kembali di masyarakat. Kegiatan ini seharusnya dapat dilakukan secara langsung, namun karena kondisi tidak memungkinkan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasaryakatan harus dilaksanakan secara daring atau *online*.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan klien pemasaryakatan dimasa COVID-19 yang telah dilaksanakan oleh Balai Pemasaryakatn Kelas II Garut dan optimalisasi yang dilakukan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang didasarkan oleh pengetahuan yang bertujuan untuk menjelas¹² fenomena yang terjadi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode observasi yang dilakukan di Balai Pemasaryakatan Kelas II Garut.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Balai Pem¹⁷arakan (BAPAS) adalah unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasaryakatan. Menurut Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 4 tentang pemasy²²akatan menjelaskan bahwa Balai Pemasaryakatan adalah unit pelaksana yang melaksanakan fungsi bimbingan Klien Pemasaryakatan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012

Pasal 1 Ayat 24 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Balai Pemasyarakatan yang kemudian bisa disebut Bapas merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Untuk mencegah pengulangan tindak pidana (*residivi*), Balai Pemasyarakatan memiliki peran pengawasan bagi klien yang sedang menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB)

Kebijakan pembebasan narapidana merupakan upaya pemerintah untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan yang *overcrowded* melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Nurrohman, 2020). Narapidana yang dibebaskan selanjutnya menjadi tanggung jawab Balai Pemasyarakatan untuk pelaksanaan pengawasan dan pembimbingan.

Pembimbingan dan pengawasan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 22 tahun 2016 mengenai Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Pejabat fungsional pembimbing kemasyarakatan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang guna melaksanakan kegiatan dalam bidang bimbingan kemasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberian bimbingan bagi klien pemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengetahuan, sikap dan perilaku, profesionalisme, serta kesehatan fisik dan mental oleh pembimbing kemasyarakatan, sedangkan Pengawasan adalah proses mengamati dan mengevaluasi pelaksanaan program layanan, pembinaan serta pembimbingan warga binaan pemasyarakatan berlandaskan hasil pertimbangan laporan penelitian kemasyarakatan atau putusan hakim.

Pembimbingan dan pengawasan klien dimasa COVID-19 tidak dapat dilaksanakan secara langsung untuk mengurangi dampak penyebaran virus corona sehingga Balai Pemasyarakatan memerlukan metode baru dalam pembimbingan dan pengawasan klien.

Metode yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut sebagai bentuk pembimbingan dan pengawasan klien di masa COVID-19 adalah dengan metode daring atau *online*. Pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan pada program Asimilasi COVID-19 dengan metode daring atau *online* merupakan kali pertamanya dilaksanakan di seluruh Balai Pemasyarakatan di Indonesia termasuk Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut.

Salah satu kegiatan program yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut berupa komunikasi melalui *video conference* dan grup *whatsapp*. Selain dengan dilakukan secara online atau dalam jaringan melalui video conference ataupun dengan grup *whatsapp*, upaya terakhir dalam program pembimbingan dan pengawasan ini dilakukan secara langsung atau *home visit* tetapi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hal ini dilakukan bagi klien yang tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan pembimbingan dan pengawasan dengan metode online.

Klien yang menjalani integrasi wajib menghubungi Pembimbing Kemasyarakatan satu bulan sekali, sedangkan untuk klien asimilasi di rumah wajib melakukan konseling kepada Pembimbing Kemasyarakatan satu minggu sekali. Kegiatan lapor diri tersebut berguna untuk memastikan keberadaan klien, memantau kegiatan sehari-hari klien selama menjalani program asimilasi maupun integrasi, hubungan dengan keluarga dan lingkungan, serta kondisi kesehatan klien.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban serta monitoring terhadap kinerja Pembimbing Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyusun catatan hasil pembimbingan klien dan laporan pengawasan klien apabila selama menjalani pembimbingan terdapat kendala, maka hal tersebut

di paparkan dalam Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk bisa di diskusikan sehingga dapat ditemukan alternative pemecahan masalahnya.

Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut juga bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas²⁸) di wilayah Priangan Timur. Pokmas Lipas dibentuk untuk mendukung tujuan Pemasyarakatan yaitu **mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan mampu melaksanakan peran sosialnya di dalam masyarakat**. Pokmas Lipas juga diharapkan dapat berperan dalam mengawasi klien Pemasyarakatan agar tidak lagi mengulangi tindak pidananya.

Pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan secara online ini akan terlaksana dengan baik jika dibantu dengan kerjasama masyarakat dan aparat penegak hukum lain dalam mengawasi klien di masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut ini:

1. Pada masa pandemi Covid-19 Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan klien Asimilasi dan Integrasi COVID¹¹ sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2021 mengenai Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi serta Integrasi dalam rangka Pencegahan serta Penanggulangan Penyebaran Covid- 19.
2. Pembimbingan Serta pengawasan terhadap klien Asimilasi dan Integrasi COVID-19 dilakukan secara daring atau online melalui video call atau grup Whatsapp.
3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban serta monitoring terhadap kinerja Pembimbing Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyusun catatan hasil pembimbingan klien dan laporan pengawasan klien.
4. Pembimbing Kemasyarakatan tetap melaksanakan home visit namun dengan menerapkan protokol kesehatan.

Adapun saran peneliti, sebagai berikut:

1. Harus dilakukan peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan masyarakat setempat untuk mencegah pengulangan tindak pidana.
2. Untuk meningkatkan kualitas pembimbing kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat melakukan pelatihan e-learning agar pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan secara daring berjalan maksimal.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Pitaloka, H., Al Umar, A. U. A., Hartati, E. R., & Fitria, D. (2020). The economic impact of the COVID-15 outbreak: Evidence from Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 5(02).
- Nurrohman, T. I. (2020). Upaya Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Optimalisasi Pembinaan di Masa Mendatang. *JUSTITIA*, VII(4), 98-112.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (Online), tersedia: <http://www.bpk.go.id>, diunduh 30 Maret 2021
- Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1997 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (Online) tersedia: <http://www.bphn.go.id>, diunduh 12 April 2021

3 Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 22 tahun 2016 tentang Jabat²⁰ Fungsional Pembimbing Masyarakat. Badan Pembinaan Hukum Nasional (Online) tersedia: tersedia: <http://www.bphn.go.id>, diunduh 12 April 2021

Sistem Database Pemasarakatan http://sdp.ditjenpas.go.id/sdp_website/

JISIP Regita

ORIGINALITY REPORT

39%
SIMILARITY INDEX

37%
INTERNET SOURCES

18%
PUBLICATIONS

23%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 ejournal.uniska-kediri.ac.id **3%**
Internet Source

2 Submitted to Universitas Islam Indonesia **3%**
Student Paper

3 ejournal.balitbangham.go.id **2%**
Internet Source

4 Submitted to Troy High School **2%**
Student Paper

5 Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya **2%**
Student Paper

6 eprints.umpo.ac.id **2%**
Internet Source

7 Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha **2%**
Student Paper

8 publishing-widyagama.ac.id **2%**
Internet Source

9 Dwi Elyana Susanti. "Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam **1%**

Revitalisasi Pemasyarakatan", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2020

Publication

10	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1 %
11	detikkota.com Internet Source	1 %
12	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1 %
13	soj.umrah.ac.id Internet Source	1 %
14	arzamukhib.blogspot.com Internet Source	1 %
15	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	1 %
16	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	1 %
17	ipkemindosumsel.com Internet Source	1 %
18	repositori.iain-bone.ac.id Internet Source	1 %
19	www.sumbarfokus.com Internet Source	1 %

zakizkai.files.wordpress.com

20	Internet Source	1 %
21	Submitted to Udayana University Student Paper	1 %
22	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1 %
23	extranews.id Internet Source	1 %
24	simki.unpkediri.ac.id Internet Source	1 %
25	jurnal.ustjogja.ac.id Internet Source	1 %
26	jurnal.radenfatah.ac.id Internet Source	1 %
27	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
28	repositori.usu.ac.id Internet Source	1 %
29	ng.usembassy.gov Internet Source	<1 %
30	ojs.unida.ac.id Internet Source	<1 %
31	www.slideshare.net Internet Source	<1 %

32 garuda.ristekbrin.go.id <1 %
Internet Source

33 jurnal.um-tapsel.ac.id <1 %
Internet Source

34 radarbanyuwangi.jawapos.com <1 %
Internet Source

35 repository.unisba.ac.id <1 %
Internet Source

36 stiepertiba.ac.id <1 %
Internet Source

37 repository.uinjkt.ac.id <1 %
Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off